



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI
DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian nama rupabumi bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadat, serta mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa pemberian nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, efektif, efisien, serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan nama rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian nama rupabumi di wilayah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 801);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung

Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA RUPABUMI DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi
7. Unsur Alami adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
8. Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.
9. Penyelenggaraan Nama Rupabumi adalah proses pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, Pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.
10. Penyelenggaraan Nama Rupabumi adalah proses pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, Pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia.

11. Gazeter Republik Indonesia adalah daftar yang berisi Nama Rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pembakuan adalah proses penetapan Nama Rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
13. Sistem Informasi Nama Rupabumi yang disingkat SINAR adalah aplikasi web yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan nama rupabumi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Badan Informasi Geospasial disingkat BIG yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
15. Pihak lain adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat pendidik/akademisi, organisasi profesi, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan penyelenggaran Nama Rupabumi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa serta pihak terkait lainnya dalam pemberian Nama Rupabumi di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tujuan Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memudahkan penyediaan informasi dan transformasi;
 - b. memberikan penghargaan kepada seseorang atas jasa dan pengabdiannya dalam perjuangan revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian Nama Rupabumi;
 - d. mengoptimalkan peran pemberian Nama Rupabumi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - e. mengenang nama flora, fauna, kondisi geografis, atau benda lain yang memiliki nilai sejarah, keistimewaan, atau keunikan tertentu.

BAB II

UNSUR DAN PRINSIP NAMA RUPABUMI

Pasal 3

- (1) Unsur Rupabumi meliputi:
 - a. Unsur Alami; dan
 - b. Unsur Buatan.
- (2) Unsur Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah,

tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut dan Unsur Alami lainnya.

- (3) Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- wilayah administrasi pemerintahan;
 - Objek yang dibangun;
 - kawasan khusus; dan
 - tempat berpenduduk.

Pasal 4

- Setiap unsur Rupabumi yang berada di Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus diberikan Nama Rupabumi.
- Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PENETAPAN NAMA RUPABUMI

Pasal 5

- Tahapan penyelenggaran Nama Rupabumi terdiri atas :
 - pengumpulan Nama Rupabumi;
 - penelaahan Nama Rupabumi;
 - pengumuman Nama Rupabumi; dan
 - pengusulan pembakuan Nama Rupabumi.
- Pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi, dilakukan melalui:
 - pendataan Nama Rupabumi;
 - pemberian Nama Rupabumi; dan
 - penyampaian hasil pengumpulan Nama Rupabumi.
- Informasi Unsur Rupabumi yang terkait dengan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - Nama Rupabumi;
 - jenis unsur rupabumi;
 - koordinat;
 - arti nama;
 - nama lain;
 - asal bahasa;
 - sejarah nama; dan
 - pengucapan.

Bagian Kedua
Perubahan Nama Rupabumi
Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menetapkan perubahan Nama Rupabumi di Daerah.
- (2) Perubahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Rupabumi yang telah diberikan nama sebelumnya.
- (3) Kriteria perubahan nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. adanya fakta baru terkait dengan sejarah; dan/atau
 - b. peristiwa baru
- (4) Perubahan nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan :
 - a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
 - b. usulan Pemerintah Daerah; atau
 - c. usulan Pihak Lain.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perubahan Nama Rupabumi harus memperhatikan kepastian hukum atas keberlakuan dokumen yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Penetapan perubahan nama Rupabumi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemasangan Papan Nama Rupabumi
Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menetapkan perubahan Nama Rupabumi di Daerah.
- (2) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pihak Lainnya.
- (3) Pemasangan papan nama Rupabumi unsur buatan di Daerah dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak unsur Rupabumi tersebut selesai dibangun dan telah ditetapkan namanya.
- (4) Pelaksanaan pemasangan papan nama Rupabumi buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik Rupabumi Unsur Buatan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemilik Rupabumi Unsur Buatan adalah pengembang perumahan, wajib pemeliharaan papan nama pada jalan yang berada di lingkungan perumahan menjadi tanggung jawab pengembang perumahan.
- (2) Pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Rupabumi Unsur Buatan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengembang perumahan selaku pemilik Rupabumi Unsur Buatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Nama Rupabumi di Daerah yang telah ada dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan nama Rupabumi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Pemberian Nama Rupabumi yang tahapan prosesnya sedang berlangsung dan/atau pemberian Nama Rupabumi yang belum ditetapkan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, dilanjutkan serta ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Tanggal 10 November
2025

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG


Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR 788

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007